


Pedoman Konsorsium Keilmuan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka mempercepat proses integrasi ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan cita-cita mewujudkan Universitas Riset serta untuk menjamin pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu adanya usaha-usaha yang terencana dan maksimal di bidang pengorganisasian dan pengoptimalan tenaga dosen dan peneliti sebagai kelompok yang mengembangkan bidang keilmuan. Mengingat pentingnya hal di atas, maka Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA pada tanggal 26 Juli 2016 telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 523 Tahun 2016 tentang Pedoman Konsorsium Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas rekomendasi Senat Universitas.

Pedoman Konsorsium Keilmuan ini terdiri atas 8 Pasal. Di antara isi pasal tersebut adalah Pengertian-pengertian, Tujuan dan Fungsi, Bidang Ilmu, Organisasi, Jaringan dan Kerjasama, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan dan penutup. Berikut ini adalah penjelasan perihal pasal-pasal penting dalam SK tersebut. Pasal 3 tentang Bidang Ilmu misalnya, berisi 3 hal yaitu bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya mengacu kepada bidang-bidang ilmu program studi/jurusan. Selain itu, Rektor dapat membentuk satu konsorsium keilmuan yang menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri Universitas. Bidang-bidang keilmuan Konsorsium selain yang disebut itu dapat juga dibentuk oleh Rektor untuk menampung bidang ilmu yang bersifat interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 4 terkait organisasi, berisi hal-hal berikut. Pertama, Konsorsium Keilmuan dibentuk pada tingkat Universitas dan terdiri atas dosen dan peneliti pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas program studi dan lintas Fakultas, setelah mendapat usulan dari Dekan/Direktur. Kedua, Struktur organisasi konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketiga, Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan dipilih oleh anggota. Keempat, Ketua Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor



Kepala atau peneliti yang setara. Kelima, Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala atau Lektor atau peneliti yang setara. Keenam, Ketua dan Sekretaris Konsorsium tidak sedang mendapat tugas tambahan structural. Ketujuh, Anggota suatu konsorsium keilmuan berasal dari dosen dan peneliti yang mendaftarkan diri sesuai dengan bidang ilmunya. Kedelapan, setiap dosen dan peneliti wajib terdaftar sebagai anggota salah satu konsorsium keilmuan. Kesembilan, masa jabatan Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Kesepuluh, untuk pertama kali Ketua dan Sekretaris Konsorsium diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan satu tahun. Kesebelas, Konsorsium keilmuan ditetapkan oleh Rektor. Keduabelas, Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun. Ketiga belas, Konsorsium keilmuan menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatannya kepada Rektor minimal setahun sekali.

Sementara itu Pasal 5 perihal Jaringan dan Kerjasama, terdiri atas hal hal berikut, yaitu pertama, setiap Konsorsium membangun kerja sama dengan konsorsium sejenis di luar Universitas, di dalam dan di luar negeri. Kedua, seorang dosen atau peneliti atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi anggota konsorsium keilmuan yang sama antar universitas atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional atau internasional.

Keseluruhan Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka mempercepat proses integrasi keilmuan dan mewujudkan UIN Jakarta sebagai Universitas Riset bermutu tinggi.

Info Senat

Senat UIN Jakarta Selenggarakan Rapat Tim Penyelaras Produk Senat

Pada bulan Maret 2017 ini, Tim Penyelaras Senat Universitas yang diketuai Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar menyelenggarakan berbagai rapat yang membahas draft yang akan diajukan untuk menjadi Surat Keputusan Rektor (SK) secara maraton. Berbagai jenis rapat dimaksud adalah 1) Rapat Tim Penyelaras Kode Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2) Rapat Tim Penyelaras Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat, 3) Rapat Tim Penyelaras Kode Etik Kerja Sama, 4) Rapat Tim Penyelaras Pedoman Sarana dan Prasarana Akademik, 5) Rapat Tim Penyelaras Pedoman Penyusunan Renstra, 6) Rapat Tim Penyelaras Pedoman Anggaran Penelitian, 7) Rapat Tim Penyelaras Kode Etik Universitas, 8) Rapat Tim Penyelaras Pedoman Penyusunan Anggaran Penelitian, dan 9) Rapat Tim Penyelaras Pedoman Penyusunan Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat.

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Psikologi

Dra. Zahrotun Nihayah, M.Si

Fakultas Psikologi merupakan salah satu fakultas favorit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kehadirannya diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan produktif serta berkarakter Islami, baik dalam penelitian dan pengembangan maupun dalam aplikasi ilmu psikologi. Berita Senat Edisi ke-10 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat Psikologi, Dra. Zahrotun Nihayah, M.Si perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2015-2017. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Nihayah tanggal 26 Maret 2017.

Mulai kapan Ibu di angkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya dipercaya dan diberi amanah untuk menjadi Ketua Senat Fakultas Psikologi pada bulan Oktober 2014.

Apakah Senat Fakultas saat ini memiliki ruang yang representatif?

Hingga hari ini, Senat Fakultas Belum memiliki ruangan khusus. Jadi bila terdapat rapat maka kami sementara waktu menggunakan ruang rapat Dekanat. Namun ketidakadaan ruang khusus Senat ini tidak menjadi masalah dan tidak mengganggu aktifitas kinerja Senat Fakultas.

Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Di antara beberapa kegiatan Senat Psikologi yang telah dilaksanakan adalah *pertama*, melaksanakan rapat-rapat Senat Fakultas yang sudah dijadualkan sebelumnya, minimal 1 kali setiap semester. Namun bila terdapat hal-

hal yang urgen maka Senat bisa sewaktu-waktu melakukan rapat khusus. *Kedua*, Rapat Senat terkait pembahasankurikulum Fakultas dan Prodi untuk kegiatan semester mendatang. *Ketiga*, Rapat Senat terkait pemberian pertimbangan dalam rangka rekrutmen dosen. Dalam hal ini, Senat memberikan pertimbangan kriteria utama demi kualitas para dosen tersebut. *Keempat*, Rapat Senat dalam rangka memberi pertimbangan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Fakultas. *Kelima*, Rapat Senat dalam rangka memberi pertimbangan peningkatan kualitas SDM Dosen dan pegawai.

Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Selama ini hubungan Senat Fakultas dengan Dekanat sangat baik dan memiliki komunikasi yang intensif. Saya senantiasa memberikan masukan berharga bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran terutama terkait pemberian pertimbangan perihal dosen-dosen yang akan mengajar di setiap semester, pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan, peningkatan kualitas akademik dan kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat.

Harapan-harapan apa yang Ibu inginkan ke depan?

Harapan kami ke depan, Senat Fakultas dapat terus meningkatkan perannya terutama dalam hal pengawasan dan pemberian pertimbangan kepada pimpinan Fakultas baik terkait program dan serapan anggarannya.



Profile Ketua Pokja Penyusun Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat,

Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis

M Ridwan Lubis lahir di Desa Pasir Lancat Baru, Kab Padanglawas (Tapanuli Selatan) pada tanggal 19 Oktober 1947. Ia menamatkan Sekolah Rakyat di Sibuhuan, Tsanawiyah di Ponpes TPI Al Mukhtariyah Sungai Dua Portibi Padanglawas Utara, Sarjana Muda di Fakultas Ushuluddin UNUSU Padangsidimpuan (1969) dan Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel Surabaya (1974). Kemudian mengikuti Studi Purnasarjana Dosen-Dosen IAIN se Indonesia Angkatan VI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga menjadi peserta Studi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Angkatan I (1982) dan berhasil menyelesaikan S2 (1984) dan S3 (1987) dengan disertasi "*Pemikiran Sukarno Tentang Islam Dan Unsur-Unsur Pembaruannya*". Buku tersebut telah diterbitkan oleh CV Haji Masagung (1990) dan Komunitas Bambu (2010).

Jenjang karir jabatan Pria yang dikenal tegas ini cukup komplet. Ia pernah menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara (1988-1992; 1992-1996), Kapuslit IAIN Sumatera Utara (1996-1997; 2001-2002) dan menjabat anggota DPRD Kotamadya Medan (1997-1999). Ia juga pernah ditugaskan Menteri Agama sebagai Kapuslit Kehidupan Beragama Departemen Agama (2005-2007). Selanjutnya ia menjadi Guru Besar Studi Islam

FKIK UIN Syarif Hidayatullah (2007-2009) dan berahil menjadi Guru Besar Pemikiran Moderen Dalam Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah (2009-sekarang).

Selain itu, Menteri Agama juga pernah memberi tugas tambahan sebagai Pgs. Rektor IAIN Raden Intan Bandar Lampung (2006) dan Ketua STAIN Kudus (2008-2009). Penugasan lain sebagai Tim Delegasi Antar Umat Beragama ke Dakar; Senegal (2006), Anggota Tim Amirul Hajj (2009); Anggota Delegasi Konferensi Risalah Amman di Yordan (2010); Anggota Delegasi Dialog Perdaamaian PBNU antara Pemerintah Thailand dengan tokoh muslim provinsi Patani, Yala, Narathiwat; Delegasi PKUB Kemenag ke Thailand dan India (2004); Ketua Rombongan Delegasi Antar Agama Sumatera Utara ke RRC (2004); Delegasi PB NU ke Aljazair, Tunisia, Marokko dan Mesir untuk acara ICIS di Jakarta (2004); Ketua Forum Komunikasi Pemuka Agama Sumatera Utara (1999-2005); Ketua Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Medan (1996-2005). Pada tahun 2009 berkesempatan membahas Peradaban Mulia bersama Presiden ke VI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang disiarkan oleh TV One (2009). (SAA)

